



**RELEVANSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN JURNALIS DI MEDAN PERANG
(STUDI KASUS EKSEKUSI JURNALIS AMERIKA JAMES FOLEY
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH)**

Khansadhia Afifah Wardana*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : afifahkhansadhia@gmail.com

Abstrak

Dalam Hukum Humaniter Internasional, jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dan terhindar dari serangan militer baik dia merupakan jurnalis independen atau koresponden perang. Eksekusi jurnalis perang Amerika yaitu James Foley yang sedang bertugas di Suriah oleh ISIL dengan adanya latar belakang kepentingan politik merupakan bukti nyata bahwa Hukum Humaniter Internasional gagal diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Konflik bersenjata di Suriah tersebut telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan dan Peraturan Kebiasaan Internasional ICRC.

Kata kunci : Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan, Jurnalis, Konflik Suriah

Abstract

International Humanitarian Law protects journalists who was assigned to covering a story in an area of an armed conflict including war correspondent and independent journalist with being grant a status as civilians. Thus, they are not part of the target of a military attack. The execution of an American war correspondent, James Foley, whose on duty to cover the armed conflict happening in Syria by ISIL was a solid proof of the failure in enforcing the International Humanitarian Law. The method that being used in this research was a normative judicial method with the analytical descriptive for the research specification. The thesis also used library research of which the writer collects the primary and secondary sources that were related to the object of this thesis. Those data being analyzed with the qualitative method. The process of the conflict itself has successfully abandoning all the regulations relating the International Humanitarian Law including, Geneva Conventions 1949, Additional Protocols and ICRC's Customary rules, resulting the casualties of civilians including journalists soaring high.

Keywords : International Humanitarian Law, Protection, Journalists, Syria Conflict

I. PENDAHULUAN

Perang merupakan suatu penyelesaian konflik tertinggi dengan melibatkan kekerasan. Sebagai suatu hal alami yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia, maka salah satu usaha adalah memasukkan unsur kemanusiaan ke

dalam suatu peperangan. Hal tersebut yang mengawali adanya Hukum Humaniter Internasional, sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang serta tata



cara berperang. Istilah Hukum Humaniter berawal dari istilah Hukum Perang (*Law of War*), yang kemudian menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan sekarang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.¹

Tidak semua jenis konflik atau pertikaian diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, jenis konflik yang menjadi objek dari Hukum Humaniter Internasional adalah konflik bersenjata atau *armed conflict*. Konflik bersenjata tersebut terbagi menjadi konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non International Armed Conflict*).² Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut.³

Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini beberapa negara di dunia telah mengalami gejolak konflik bersenjata yang telah menewaskan

banyak korban. Salah satu konflik bersenjata fenomenal yang telah terjadi sejak tahun 2011 hingga sekarang, adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik tersebut dimulai pada tanggal 18 Maret 2011 ketika terjadi demonstrasi publik dari rakyat Suriah kepada Presiden Suriah pada masa itu yaitu Bashaar al-Assad. Sejak peristiwa tersebut demonstrasi pun merebak ke dua puluh kota di Suriah yang melibatkan serangan militer dari Tentara Suriah kepada rakyat sipil dengan menggunakan persenjataan militer. *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR) atau Badan Pengamat Hak Asasi Suriah telah merilis data statistik mengenai korban yang terbunuh pada konflik Suriah dan terhitung hingga Juli 2015 yaitu 4 tahun setelah dimulainya konflik, sebanyak 320,620 korban telah tewas. Penduduk sipil yang menjadi korban adalah 84,268 dimana 2,996 adalah warga asing.

Instrumen Hukum Humaniter Internasional terdiri dari *Law of Hague* yang mengatur mengenai tata cara sengketa bersenjata dan *Law of Geneva* yang memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Fakta yang telah disebutkan sebelumnya merupakan gambaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang beserta kedua Protokol yang mengikutinya, yaitu Protokol Tambahan I 1977 dan Protokol Tambahan II 1977. Penduduk sipil yang dimaksud menurut Konvensi Jenewa IV adalah orang asing di wilayah pendudukan,

¹ Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm.1

² Arlina Pemanasari, *Op.cit*, hlm. 3

³ Asep Darmawan, Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), hlm.3



orang yang tinggal di wilayah pendudukan, Interniran sipil serta penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Perlindungan terhadap orang sipil, berdasar dari salah satu prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle* dimana dalam suatu perang ada dua pihak yaitu penduduk sipil dan kombatan. Penduduk sipil adalah semua pihak yang tidak ikut andil dalam suatu perang baik langsung ataupun tidak, sedangkan kombatan adalah sasaran dari kekuatan militer dari pihak yang berperang.⁴

Dalam Protokol Tambahan I 1977 disebutkan bahwa jurnalis atau pers juga merupakan warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan. Pers melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat Internasional kengerian dan realitas konflik”. Namun aturan tersebut telah dihiraukan dalam Konflik Suriah karena menurut data statistik *Committee to Protect Journalist* atau CPJ bahwa 85 jurnalis sudah menjadi korban dalam konflik bersenjata Suriah sejak tahun 2011. Salah satu peristiwa yang menjadi isu utama di seluruh dunia adalah eksekusi jurnalis Amerika yaitu James Foley

oleh ISIL pada bulan Agustus 2014 lalu. James Foley merupakan jurnalis *freelence* yang lalu menjadi koresponden perang sebagai sumber bagi jejaring berita *Global Post* and *Agence France-Presse* dalam Konflik Suriah. Mengenai penegakan hukum nya pun tidak ada aksi yang riil dari negara yang bersangkutan untuk mengadili ketika terjadi pelanggaran seperti konflik Suriah ini. Dimana muncul suatu kondisi ketika pemerintah gagal untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku yang melakukan pelanggaran atau disebut sebagai Impunitas. Dalam konflik Suriah ini dimana 85 jurnalis sebagai korban perang terjadi 100% impunitas.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan adanya ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai perlindungan jurnalis di medan perang?
2. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan jurnalis di medan perang khususnya terkait dengan kasus eksekusi jurnalis Amerika James Foley dalam konflik bersenjata di Suriah?

II. METODE

Di dalam melakukan penelitian hukum, seseorang peneliti seyogyanya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman

⁴ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, (London: Cambridge University Press, 2005), p. 4



yang diberikan oleh masyarakat, terhadap segala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan.⁵ Sasaran utama dari penelitian bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penelitian, antara teori dan praktek lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang penelitiannya dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan-peraturan dalam konvensi yang bersangkutan dengan objek penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Analisa data dilakukan secara deduktif sehingga dapat mengungkap jawaban-jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan berkaitan dengan perlindungan jurnalis di medan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Dari hasil analisa dan interpretasi tersebut, akan ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisa data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986),hlm.43

III. HASIL PENELITIAN

A. Eksistensi Hukum Humaniter Internasional terkait Perlindungan Jurnalis di Medan Perang

1. Esensi Substansi Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis

Aplikasi Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata diutamakan pada dua poin yang telah ada jauh sebelum instrumen Hukum Humaniter Internasional yang pertama muncul yaitu *First Geneva Convention* 1864. Kedua poin tersebut, adalah: (i) persetujuan bersama akan kepentingan mempunyai peraturan atau regulasi pada saat perang; (ii) munculnya intuisi bahwa dalam kondisi apapun, manusia, 'kawan' atau 'lawan' harus mendapat perlindungan. Hukum Humaniter pada jaman modern ini bertolak pada kedua poin diatas, dengan instrumen utama yaitu Konvensi Den Hague dan Konvensi Jenewa. *The Hague Law* yang berisikan *code of conduct* dan *means and method of war* atau cara dilakukannya perang, sedangkan *the law of Geneva* dalam kodifikasi Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977 mengatur mengenai perlindungan korban perang.

Hukum Humaniter Internasional melalui instrumen seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengatur beberapa aspek dalam hal terjadinya suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Salah satu subjek yang dilindungi adalah jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977 pada



pasal 50 paragraf I yang menyatakan bahwa jurnalis yang berada dalam misi profesional untuk meliput sebuah konflik bersenjata di daerah yang berbahaya dianggap sebagai orang sipil yang bebas dari serangan militer selama dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan status sipilnya seperti aktif ikut dalam pertempuran.

Penjelasan dari isi pasal tersebut menyebutkan signifikansi dari adanya perlindungan terhadap jurnalis perang di bawah Hukum Humaniter Internasional, dengan adanya kondisi dalam suatu konflik bersenjata dimana jurnalis dalam menjalankan profesinya mengalami bahaya yang melebihi apa yang dihadapi oleh warga sipil pada biasanya. Tidak hanya melalui instrumen-instrumen formalnya saja, namun juga dengan adanya kebiasaan internasional yang dipraktikkan oleh negara-negara, Hukum Humaniter Internasional berhasil memberikan perlindungan terhadap jurnalis independen, yang tidak terakreditasi negaranya, suatu perlindungan juga dan memberikan kepada mereka status sipil. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya kodifikasi dari *International Customary Rules* yang dikeluarkan oleh ICRC.

2. Prinsip Pembedaan terkait dengan Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang

sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Kehadiran jurnalis dalam konflik bersenjata memberikan aspek tambahan bagi prinsip pembedaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Tambahan I 1977 Pasal 79 ayat (1) dinyatakan bahwa jurnalis termasuk sebagai warga sipil yang berarti mereka bukan merupakan objek serangan militer. Pada awalnya dunia internasional mempunyai perbedaan pendapat mengenai perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata, apakah mereka termasuk sebagai warga sipil atau kombatan. Warga sipil dalam konflik bersenjata dapat dikatakan sebagai individu yang tidak mempunyai kepentingan dalam suatu konflik bersenjata, sedangkan kombatan adalah angkatan bersenjata yang memiliki tujuan untuk melaksanakan serangan militer. Jurnalis perang di satu sisi tidak seperti warga sipil lainnya yang berusaha untuk melepaskan diri dari situasi konflik namun justru menyongsongnya hingga ke garis depan konflik, namun di sisi lain jurnalis juga tidak dapat dikatakan sebagai kombatan karena jurnalis tidak secara langsung ikut andil dalam suatu pertempuran.

Perlindungan mengenai jurnalis perang menurut Hukum Humaniter



Internasional baru ada pertama kali dalam Konvensi Den Haag 1899, yang memfokuskan pada situasi dan kondisi dimana seorang jurnalis perang apabila tertangkap maka akan mendapat status tawanan perang. Dengan diakuinya baik koresponden perang dan jurnalis independen sebagai warga sipil hal ini menjadikan kehadiran prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional menjadi fondasi yang mempunyai peran penting dalam menentukan perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata. Prinsip pembedaan beserta asas-asas pelaksanaannya memberikan suatu basic rule untuk membedakan jurnalis perang dari golongan kombatan dan tidak mengakreditasinya sebagai pihak yang ikut andil secara langsung dalam suatu pertempuran. Sehingga terdapat adanya perlindungan umum untuk jurnalis perang sebelum selanjutnya diatur secara lebih lanjut dan rinci dalam Konvensi-Konvensi dan instrumen Hukum Humaniter Internasional lainnya.

3. Arti Penting Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Jurnalis sebagai Warga Sipil

Penduduk sipil yang dimaksud menurut Konvensi Jenewa IV adalah orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, Interniran sipil serta penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Perlindungan yang diberikan Hukum Humaniter terbagi menjadi perlindungan umum dan

perlindungan khusus menurut Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949.

Kelompok orang yang termasuk dalam perlindungan umum adalah: (i) orang asing di wilayah pendudukan, yang dimana pada saat konflik bersenjata pecah mereka merupakan maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh namun tetap berhak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 Konvensi Jenewa IV 1949; (ii) orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi, Penguasa Pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut disamping itu juga harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak,serta menjamin kebutuhan makanan dan kesehatan penduduk.⁶; (iii) Interniran Sipil, tindakan untuk menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, namun hanya merupakan tindakan pencegahan administratif. Walaupun begitu namun mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 80 Konvensi Jenewa IV 1949.

Disamping itu juga terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada beberapa penduduk sipil dan personel organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak memihak dalam suatu konflik bersenjata. Contohnya adalah, anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota

⁶ Bagian III Seksi 3 Pasal 50 Konvensi Jenewa IV 1949



Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk juga anggota Pertahanan Sipil dimana pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus, maupun lambang-lambang khusus). Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). 'Dihormati' berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian 'dilindungi' adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

Pemberlakuan dan penegakan Hukum Humaniter Internasional mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran dari serangan militernya yang hanya boleh ditujukan terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak ikut lagi karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional. Demikian juga terhadap *civilians* bukanlah termasuk objek serangan militer sehingga tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Apabila tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan prinsip ksatria yang mengharuskan bertindak secara jujur, benar dan ditunjang dengan sikap atau tindakan manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.

Jurnalis yang diakui sebagai warga sipil dalam konflik bersenjata juga termasuk dalam perlindungan Hukum Humaniter Internasional. Namun terdapat perbedaan yang berbeda antara koresponden perang dan jurnalis independen. Status seorang koresponden perang dalam konflik bersenjata adalah termasuk seorang non-kombatan (sipil). Sama halnya dengan kru pesawat militer, kontraktor suplai, dan anggota pekerja yang bertugas dalam peralatan perang angkatan bersenjata. Hal ini dikarenakan oleh keterikatan mereka terhadap suatu angkatan bersenjata dalam konflik, walaupun begitu keterikatan tersebut bukan berarti mereka ikut andil secara aktif dalam hostilities. Golongan di atas disebut sebagai non-kombatan sesuai dengan Konvensi Jenewa III 1949 ditujukan untuk memberikan status tawanan perang atau *Prisoner of War* (POW) apabila tertangkap pihak musuh. Seorang jurnalis dapat disebut sebagai koresponden perang ketika mereka mempunyai kartu identitas untuk membuktikan kredibilitasnya. Koresponden perang mendapatkan perlakuan khusus karena statusnya yang non-kombatan dan dapat disamakan dengan sipil namun apabila tertangkap mendapat status POW.

POW merupakan hak dari setiap kombatan yang tertangkap oleh musuh dan merupakan bentuk imunitasnya dalam kondisi tertentu, hal ini hanya berlaku dalam konflik bersenjata internasional.⁷ Lieber

⁷ Abdulrashid Lawan Haruna; Dr. Laminu Bukar; Babagana Karumi, "Principle of Distinction in Armed Conflict: An Analysis of the Legitimacy of 'Combatants and Military Objectives' As a Military Target", *International Journal of*



Code pasal 50, yang lalu diadopsi melalui Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-Hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) merupakan awal dari munculnya ketentuan yang memberikan status POW bagi koresponden perang yang tertangkap.

Dalam hal jurnalis independen, perlindungan terhadap mereka diatur dalam pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa jurnalis yang berada dalam misi profesional yang berbahaya di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dan mereka harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi-Konvensi dan Protokol, dengan catatan mereka tidak melakukan tindakan yang membahayakan status sipil mereka. Ketentuan tersebut merupakan peraturan yang berlaku dalam ranah konflik bersenjata yang bersifat Internasional. Namun, bukan berarti bahwa jurnalis independen tidak mendapat perlindungan sama sekali dalam hal ia terlibat di konflik bersenjata non-internasional, melalui peraturan yang dikeluarkan *International Committee of the Red Cross* yaitu *Customary International Humanitarian Law* menyatakan dalam Pasal 34 bahwa ketentuan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I mengenai perlindungan jurnalis juga berlaku dalam situasi konflik bersenjata internasional. Ketentuan tersebut muncul dari adanya kebiasaan dalam praktik pada masa konflik bersenjata. Brazil pada tahun

1971 dan Jerman pada tahun 1973 mengatakan kepada *Third Committee* Majelis Umum PBB yang terfokus dalam *Social, Cultural, and Humanitarian* (SOCHUM) bahwa jurnalis haruslah dianggap sebagai warga sipil dan mendapat perlindungan atasnya dengan berdasar pada prinsip perbedaan atau *distinction principle*. Terbunuhnya empat jurnalis dari Belanda oleh angkatan bersenjata pemerintah El Salvador pada waktu konflik bersenjata non internasional yang terjadi di El Salvador pada tahun 1982 dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional yang sebelumnya telah dinyatakan bahwa “warga sipil tidak termasuk dalam objek serangan”.⁸

Beberapa organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang jurnalisme dan memegang posisi sebagai Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Usaha, seperti IPI (*International Press Institute*) dan FIEJ (*Federation Internationale L'editeur de Journalists*) juga memberikan banyak sekali perhatian mengenai isu perlindungan jurnalis. Usaha-usaha itu dapat mengangkat masalahnya ketingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dalam Sidang Umum PBB tahun 1972 disepakati bahwa masalah konvensi perlindungan bagi wartawan yang meliput daerah dimana terjadi konflik bersenjata masuk menjadi agenda pembicaraan. Sejak itu masalah perlindungan kepada jurnalis yang melakukan tugas berbahaya di daerah dimana terjadi

Humanities and Social Science Invention, Volume 3 Issue 3, March. 2014 PP.15-24, p.18

⁸ UN Commission on the Truth for El Salvador, Report hlm.69



konflik bersenjata menjadi isu yang dibicarakan oleh UNESCO, yang juga mensponsori banyak sekali pertemuan internasional dan regional, diantara sesama persatuan wartawan, untuk dapat merumuskan protokol konvensi. Rumusan-rumusan itu kemudian dibicarakan bersama dengan ICRC, sehingga akhirnya disepakati rumusan-rumusan perlindungan dalam Konvensi Jenewa mengenai orang sipil dan wartawan.

B. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Jurnalis di Medan Perang terkait dengan Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Konflik bersenjata di Suriah

1. Gambaran Umum Konflik Bersenjata di Suriah

Pada akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, di saat terjadinya *Arab Spring* yaitu pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan rezim berkuasa di negara-negara tersebut, Suriah merupakan negara yang lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Rezim Assad membangun pemerintahan dengan menempatkan tentara baik sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai suatu alat untuk mengontrol negara.⁹ Peristiwa *Arab Spring* serta kejatuhan para pemimpin negara Timur Tengah berhembus kencang hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat yang ditularkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir melalui video yang

diunggah ke berbagai jejaring sosial dan berbagai seruan perlawanan terhadap rezim di media sosial belum mampu menembus kekebalan yang dimiliki rezim Assad karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan demonstrasi jika tidak ingin kejadian di Hama pada tahun 1982 terulang.

Namun peristiwa penyiksaan terhadap anak-anak sekolah oleh aparat keamanan di kota Deraa, kota kecil di Suriah yang berbatasan dengan Yordania dan berjarak 100 km dari selatan Damaskus, mengubah stabilitas kondisi negara tersebut. Pada tanggal 6 Maret 2011 muncul sebuah perlawanan di kota Deraa yang dilakukan oleh para orang tua yang anak-anaknya ditahan oleh polisi setempat karena membuat grafiti di dinding sebuah bangunan dengan tulisan "*As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam*" yang juga dapat diartikan sebagai "Rakyat ingin menggulingkan rezim". Anak-anak yang ditahan tersebut disiksa saat berada di dalam penjara. Hal tersebut membuat keluarga dan warga marah sehingga menyulut semangat demonstrasi anti rezim yang awalnya hanya ditujukan kepada Gubernur setempat.

Tanggal 15 Maret 2011 selain di kota Deraa, demonstrasi juga terjadi di kota pantai Baniyas. Protes yang dilancarkan oleh para demonstran malah disambut dengan pemukulan dan pembubaran paksa. Aparat keamanan kemudian melanjutkan aksinya dengan menyemprotkan gas air mata ke kalangan massa. Aksi tersebut membuat para demonstran menjadi semakin marah sehingga protes pun merebak ke beberapa kota lainnya seperti Dayar al-Zor, al-

⁹ Trias Kuncahyono, *Musim Semi Suriah Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), hlm.44



hasaka dan Hama. Tuntutan yang tadinya hanya sebatas pembebasan kepada anak-anak yang ditahan menjadi tuntutan untuk penurunan rezim yang berkuasa.

Puncaknya yaitu pada hari Jumat, 18 Maret 2011 ketika terjadi demonstrasi di seluruh Suriah yang mengakibatkan pemadaman aliran listrik dan telepon dari pemerintah pusat, aksi ini disebut dengan *day of rage*. Serangan-serangan militer pun dilancarkan oleh pemerintah pusat terhadap para demonstran dengan melibatkan beberapa alat tempur seperti gas air mata, senjata berapi dan tank. Tidak sedikit juga warga sipil yang tewas akibat serangan tersebut, beberapa saksi yang berhasil selamat menyebut serangan tersebut mirip dengan apa yang dikatakan sebagai *scorched earth policy*, yaitu suatu kebijakan militer untuk menghancurkan apapun yang mungkin berguna untuk lawan dalam suatu area. Serangan militer yang tidak sesuai aturan kerap dilancarkan oleh tentara pemerintah terutama di bagian timur kota Damaskus, seiring dengan meningkatnya intensitas konflik, pemerintah menggunakan persenjataan yang lebih berat lagi seperti misil tak terarah, bom thermal dan juga bom kluster. Tingkat kematian warga sipil yang sangat tinggi mempertanyakan bagaimana sebenarnya prinsip proporsionalitas tersebut diterapkan dalam konflik Suriah.

Konflik Suriah pada awalnya dipandang sebagai perang saudara (*civil war*) antara pemerintah dengan rakyat. Namun hal ini berubah ketika terjadi segmentasi oposisi yang

melawan pemerintah dengan munculnya angkatan bersenjata dengan struktur yang terorganisir, mempunyai pemimpin dan juga teritori tertentu, sehingga konflik ini berkembang menjadi konflik bersenjata non internasional. Beberapa kelompok oposisi adalah FSA, Jabah Al Nusrah, Ikhwanul Muslimin dan *National Salvation Front*. Juga terdapat pihak ketiga yang menjadi *free rider* dalam konflik Suriah ini, yaitu *Islamic State of Iraq and the Levant* disebut juga sebagai *Islamic State of Iraq and Greater Syria*. Singkatan yang sering didengar oleh masyarakat adalah ISIL atau ISIS. Kelompok tersebut merupakan kelompok militan jihadis islam dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang memanfaatkan kondisi di Suriah yang bergejolak untuk ikut masuk dan menduduki beberapa area dalam Suriah.

Namun, seiring dengan berkelanjutannya konflik di Suriah, konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan warga Suriah, konflik ini juga melibatkan beberapa negara yang mengintervensi dimana negara-negara tersebut mendukung kedua belah pihak yaitu pihak oposisi dan pemerintah Suriah. Salah satu negara yang mengintervensi atau terlibat dalam konflik internal Suriah adalah Rusia. Serangan udara yang merupakan operasi bersama antara angkatan udara Suriah dan Rusia dengan menargetkan kelompok-kelompok oposisi Bashar al-Assad dari tanggal 30 September 2015 lalu hingga sekarang. Serangan tersebut terjadi di enam lokasi, yaitu Homs, Hama, Idlib, Latakia dan Aleppo. Serangan yang baru-baru ini terjadi



yaitu pada tanggal 14 januari 2016 dimana misi pemboman berhasil dilakukan. Sebelumnya, pada akhir September 2015 Rusia bersama dengan Iran, Iraq dan Suriah telah membangun suatu Pusat Informasi Bersama yang melibatkan ahli strategi militer dari pasukan masing-masing yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menyusun strategi penyerangan militer yang ditujukan untuk kelompok-kelompok oposisi dan ISIL.

Dengan adanya bentuk-bentuk keterlibatan Rusia atau intervensinya dalam konflik bersenjata di Suriah tentu mengubah dinamika yang ada dalam konflik bersenjata ini. *Internasionalised Internal Armed Conflict* merupakan kategori yang lebih cocok untuk mendefinisikan konflik di Suriah pada saat ini. Namun PBB maupun negara-negara belum mau mengakui bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Suriah tersebut sudah mengarah ke skala internasional, padahal bukti-bukti yang ada dan sudah tervalidasi menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Suriah sudah di luar dari batasan hanya sekedar pertempuran antara pemerintah dengan kelompok-kelompok oposisi.

2. Peran Jurnalis dalam Konflik Bersenjata di Suriah

Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, mengatakan bahwa fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Hal tersebut

dilakukan oleh jurnalis agar pada peristiwa yang terjadi pada saat peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan. Dalam konflik bersenjata di Suriah pada tahun 2014, 17 jurnalis telah menjadi korban sedangkan pada tahun 2015, CPJ mengkonfirmasi akan jatuhnya 14 korban.¹⁰ Fakta tersebut merupakan cerminan adanya ketidaksesuaian antara aturan dalam Hukum Humaniter Internasional yang menyatakan bahwa jurnalis yang bertugas dalam misi profesional di area konflik bersenjata mendapat status sebagai warga sipil dan berhak akan perlindungan.

Tidak hanya jurnalis lokal namun jurnalis asing juga kerap menjadi target dalam konflik Suriah. Angkatan bersenjata Suriah yang dikomando Bashar al-Assad melancarkan serangan terhadap jurnalis asing terutama jurnalis Amerika karena nasionalitasnya. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat diketahui mendukung adanya penggulingan rezim Assad yang dilakukan kelompok oposisi. Amerika diketahui menyediakan bantuan logistik dan memberikan pelatihan militer bagi anggota-anggota oposisi yang tergabung dalam *Free Syrian Army*. Sedangkan kelompok militan ISIL juga mentarget jurnalis asing karena nasionalitasnya, tidak peduli asal dari negara jurnalis-jurnalis yang menjadi korban karena ISIL sebagai kelompok teror global melancarkan

¹⁰ CPJ Research on Journalists Killed in Syria
<https://www.cpj.org/killed/mideast/syria/>
tanggal 20 januari 2016



serangan dan teror ke berbagai negara.

Pada tanggal 19 Agustus 2014 dunia dikagetkan ketika ISIL merilis video yang memperlihatkan eksekusi James Foley yaitu koresponden perang yang berasal dari Amerika untuk kantor berita Global Post di Boston, Amerika Serikat. Dalam video yang diunggah ISIL berjudul *A Message to America* ke jejaring Youtube tersebut memperlihatkan James berlutut di tanah (lokasi tidak diketahui) sedangkan di belakangnya terdapat beberapa militan ISIL dengan membawa senjata. Di menit berikutnya dalam video tersebut memperlihatkan kala militan ISIL yang melakukan eksekusi terhadap James Foley dengan memenggal kepalanya. Motif dari tindakan ISIL tersebut adalah untuk memperingatkan Amerika agar menghentikan serangan udaranya ke Irak, tempat dimana ISIL awal mula tumbuh dan mempunyai markas pusat.

James Foley merupakan koresponden perang lepas yang sudah lama meliput di berbagai konflik bersenjata yang terjadi di berbagai negara. Pada tahun 2011 James Foley bertugas di Libya yang pada saat itu sedang terjadi konflik bersenjata antara pemberontak dengan pemerintahan Muammar Kadafi. James yang pada saat itu mengikuti kelompok oposisi bersenjata meliput pada daerah rawan yang ada di Libya, ketika tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Libya yang pada akhirnya menangkap dan menjadikan James sebagai tahanan mereka dengan tuduhan spionase. Setelah 44 hari

James baru dibebaskan dan diantar ke perbatasan Libya-Tunisia untuk dipulangkan ke Amerika.

Pada tahun 2012 James kembali bertugas sebagai koresponden perang untuk meliput konflik bersenjata di Suriah. Dengan menyusuri berbagai kota di Suriah, juga mewawancarai beberapa kelompok oposisi James mengumpulkan informasi untuk diberitakannya. Namun, pada tanggal 22 November 2012 James bersama dengan rekannya John Cantlie dan translatornya diculik setelah keluar dari sebuah kafe internet di kota Binnish, provinsi Idlib yang terletak di bagian barat Suriah. Foley lalu ditahan di pangkalan Angkatan Udara Suriah dengan adanya dugaan bahwa pihak Bashar al-Assad yang melakukan penculikan tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan dari jurnalis BBC yang membenarkan dugaan tersebut, walaupun setelah itu lokasi penahanan Foley berpindah-pindah. Foley yang lalu berada di bawah penahanan ISIL dipercaya karena adanya kesamaan kepentingan politik antara ISIL dengan Bashar al-Assad untuk menjatuhkan Amerika. Menurut rekan jurnalis yang ditahan di lokasi yang sama dengan Foley, Daniel Rye Ottosen, mengatakan bahwa Foley mendapat siksaan yang paling kejam dan brutal karena kewarganegaraannya, hal tersebut bertambah ketika diketahui bahwa kaka Foley adalah anggota Angkatan Udara Amerika Serikat.

Peristiwa yang menimpa James Foley tersebut merupakan gambaran nyata bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak terimplementasi seperti seharusnya. Kasus-kasus



tersebut menunjukkan bahwa imunitas yang seharusnya melindungi jurnalis yang bertugas di daerah konflik tidak menunjukkan adanya unsur kemanusiaan seperti yang seharusnya diusung oleh Hukum Humaniter Internasional.

3. Implementasi Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata di Suriah

Sebagai upaya untuk memonitor konflik bersenjata yang berlangsung di Suriah, PBB membentuk suatu komisi independen yang dikepalai oleh Carla del Ponte bernama *Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic* pada tahun 2012. Berdasarkan pengamatan dan penelitian Del Ponte bahwa tindakan para pihak yang bertempur baik angkatan bersenjata pemerintah pimpinan Bashar al-Assad dan angkatan bersenjata oposisi dalam konflik bersenjata di Suriah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Tingkat kematian warga sipil yang sangat tinggi mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya prinsip proporsionalitas tersebut diterapkan dalam konflik Suriah. Serangan militer juga secara gencar dilakukan oleh kelompok oposisi terutama di daerah utara kota Aleppo dan di Provinsi Idlib. Serangan non militer juga dilakukan oleh tentara nasional Suriah atas perintah Assad memotong suplai makanan, memadamkan aliran listrik dan air serta obat-obatan. Ladang dan perkebunan sebagai sumber pangan di daerah Hama, Homs, Aleppo dan Idlib telah dibakar oleh pemerintah.

Ancaman dengan kekerasan dan siksaan juga dilaporkan kerap terjadi di dalam ruang tahanan otoritas badan intelejen Suriah juga di rumah sakit pemerintah dan militer. Kelompok oposisi atau pemberontak juga mempraktikkan hal yang sama, dimana kedua pihak memperlakukan tawanan perang dengan kekerasan dan siksaan. Komisi PBB untuk Suriah menyatakan dalam laporannya bahwa kedua pihak yang berperan dalam pertempuran baik pemerintah (Assad) dan kelompok oposisi atas tindakan-tindakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan kejahatan perang.¹¹ Suriah pada tahun 2015 disebut sebagai kota yang paling berbahaya bagi jurnalis, dengan total 12 jurnalis tewas akibat pembunuhan dari tahun 2011 hingga 2015. jurnalis ditahan dan dibunuh karena adanya kepentingan politik dalam latar belakang negara seperti yang terjadi dalam kasus eksekusi James Foley. Koresponden perang yang ditahan oleh kedua pihak kombatan tidak diperlakukan seperti yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa III yang berisikan tentang perlakuan tawanan perang. Dengan berjalannya konflik sistem pemerintahan Suriah menjadi tidak stabil dan seolah kehilangan otoritasnya dalam menegakkan hukum, alhasil tidak ada keadilan bagi jurnalis perang yang tewas dalam menjalankan profesinya tersebut, sehingga terjadilah 100% impunitas dalam

¹¹ Carla Del Ponte, eds. Michel Veutey, Respecting International Humanitarian Law: Challenges and Responses, (Milan: International Institute of Humanitarian Law, 2014), p.52



kasus tewasnya jurnalis di konflik Suriah.

Impunitas ini terjadi karena penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dianggap gagal dalam situasi konflik di Suriah. Untuk menegakkannya dan mengingatkan kewajiban bagi kedua pihak kombatan untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional secara langsung sudah tidak mungkin dilakukan, namun terdapat cara lain yaitu melalui pengaruh negara-negara pendukung di balik masing-masing pihak. Kelompok oposisi FSA didukung secara finansial dan properti oleh Amerika Serikat, Saudi Arabia, Qatar dan Kuwait sedangkan tentara pimpinan Bashar Al-Assad didukung Rusia dan Iran.

Negara-negara pendukung tersebut mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa bantuannya berupa senjata militer dipergunakan dalam konteks yang sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan bukannya menyerang objek dan subjek sipil. Negara-negara tersebut harus memastikan bahwa prinsip pembedaan disini benar-benar diterapkan dengan membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta serangan militer harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Negara-negara tersebut sebagai bagian dari Komunitas Hukum Humaniter Internasional mempunyai kewajiban untuk bertindak seperti itu. Seiring dengan berkembangnya jaman terdapat norma yang muncul bahwa pengiriman bantuan senjata tidak boleh dilakukan apabila muncul risiko bahwa persenjataan tersebut

akan dilakukan untuk tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan termasuk dalam kejahatan perang. Secara praktis dan teoritis, dalam konflik Suriah risiko tersebut besar kemungkinannya terjadi sehingga negara-negara pendukung tersebut harus menyadari akan adanya risiko tersebut dan menghentikan bantuan.

Di dunia internasional 196 negara sudah menyetujui dan mengaplikasikan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta dua protokol tambahannya. Suriah juga termasuk sebagai salah satunya, namun praktik yang ada menunjukkan bahwa dalam situasinya sekarang Suriah menghiraukan secara total apa yang menjadi kewajibannya di bawah Konvensi-Konvensi tersebut. Tidak hanya mengikat negara, namun Hukum Humaniter Internasional juga mengikat individu, kelompok bersenjata, pergerakan liberalisasi nasional dan organisasi internasional. Hal ini dikarenakan Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan individu dalam status sipil maka menimbulkan kewajiban untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional.

Untuk itu, demi adanya solusi yang dapat membantu penyelesaian dalam konflik bersenjata di Suriah, masing-masing negara seharusnya mengesampingkan kepentingan politik yang ada. Dengan begitu melalui wadah organisasi internasional yaitu PBB dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang membantu mengurangi ketegangan yang ada dalam konflik bersenjata di Suriah.



IV. KESIMPULAN

1. Sebagai suatu bagan aturan yang melalui instrumen-instrumennya memberikan tata cara dan regulasi dalam berperang serta perlindungan korban perang, Hukum Humaniter Internasional mempunyai esensi yang penting dan mendalam untuk implementasinya. Konvensi Jenewa IV 1949 memberikan kategori dalam perlindungan penduduk sipil yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Jurnalis, independen dan koresponden perang, yang bertugas di area konflik bersenjata termasuk dalam orang yang diberikan status sipil di kategori perlindungan khusus. Keduanya mempunyai status sipil, namun hanya koresponden perang yang mempunyai status sebagai *Prisoner of War* (POW) ketika tertangkap musuh. Namun, status sipil yang melekat kepada mereka menghindarkannya dari objek serangan militer sesuai dengan prinsip aplikasi dari Hukum Humaniter yaitu prinsip pembedaan.
2. Konflik bersenjata di Suriah yang telah berlangsung sejak tahun 2011 yang pada awalnya bersifat internal antara Bashar al-Assad dan pemberontak namun sekarang telah berkembang menjadi suatu konflik bersenjata internasional karena adanya

intervensi militer dari Rusia. Konflik tersebut telah memakan hingga 358,961 warga sipil, baik lokal maupun asing. Salah satu yang menjadi korban yaitu jurnalis yang bertugas dalam misi profesional di konflik Suriah tersebut. Salah satu kasus yang menggemparkan dunia adalah perihal eksekusi James Foley pada tanggal 19 Agustus 2014, seorang koresponden perang yang berasal dari Amerika Serikat untuk kantor berita Global Post, yang dilakukan oleh militan ISIL. Ketidakstabilan pemerintahan dan gejolak politik di dalam negara tersebut telah mengakibatkan adanya 100% impunitas. Sehingga cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengingatkan negara-negara pendukung dibalik masing-masing pihak kombatan yang menyalurkan bantuan akan pentingnya implementasi atau penerapan dari Hukum Humaniter Internasional dalam berjalannya konflik tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Darmawan, Asep. (2005) Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan, Universitas Trisakti, Jakarta.



Kuncahyono, Trias. (2013) Musim Semi Suriah Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Permanasari, Arlina. (1999) Penantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta

Soekanto, Soerjono. (1986) Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Abdulrashid Lawan Haruna; Dr. Laminu Bakar; Babagana Karumi. Principle of Distinction in Armed Conflict: An Analysis of the Legitimacy of 'Combatants and Military Objectives' As a Military Target, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2014

Carla Del Ponte, eds. Michel Veutey. International Humanitarian Law: Challenges and Responses, Milan, International Institute of Humanitarian Law, Journal, 2014

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, London, Cambridge University Press, Journal, 2005

Konvensi

Konvensi Jenewa IV 1949

UN Commission on the Truth for El Salvador

Website

Comitte Protect Journalist. Research on Journalists Killed in Syria, pada tanggal Senin 20 januari 2016, dalam situs berita <https://www.cpj.org/killed/mideast/syria/>